



**KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188 / 65 / K / 411.013 / 2011**

**TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI
KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2011**

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Panitia Pembakuan Nama Rupabumi, maka perlu membentuk Panitia Pembakuan Nama Rupabumi Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2008 Pedoman Umum Pembakuan Nama Rupabumi;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Panitia Pembakuan Nama Rupabumi;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2011.
- KESATU : Membentuk Panitia Pembakuan Nama Rupabumi Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pembakuan Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melakukan kegiatan inventarisasi unsur-unsur Rupabumi di Kabupaten Nganjuk;
 2. Mengumpulkan dan mengolah data dan informasi yang berkaitan dengan unsur-unsur Rupabumi di Kabupaten Nganjuk;
 3. Mengusulkan kepada Tim Nasional Pembakuan nama-nama rupabumi di Kabupaten Nganjuk melalui Panitia Provinsi;
 4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Tim Nasional dan Panitia Provinsi .
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 16 Maret 2011

BUPATI NGANJUK,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

TAUFIQURRAHMAN

ttd.

SUWONDO, SH, SP

Pembina

NIP. 19600902 199103 1 005

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188 / 65 / K / 411.013 / 2011
TANGGAL 16 Maret 2011

DAFTAR PANITIA PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI
KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2011

NO.	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM DINAS	KET.
1.	Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk.	
2.	Wakil Ketua	Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk.	
3.	Sekretaris	Kasubag. Bina Wilayah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk.	
4.	Anggota	1. Kepala Bagian Adm. Kesra. dan Kemas. Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk. 2. Kasubid. Pemerintahan Daerah Bappeda Kabupaten Nganjuk 3. Kasi Jarah dan Muskala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Daerah Kabupaten Nganjuk 4. Kasubsi Tematik dan Potensi Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk. 5. Kepala Seksi IPDS Badan Pusat Statistik Kabupaten Nganjuk. 6. 3 (tiga) orang staf Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk	

BUPATI NGANJUK,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

TAUFIQURRAHMAN

ttd.

SUWONDO, SH, SP

Pembina

NIP. 19600902 199103 1 005